

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Dalam tinjauan pustaka akan dibahas mengenai teori serta konsep, atau pendapat para ahli yang berkorelasi dengan objek kajian dalam penelitian ini. Penyusunan tinjauan pustaka dibutuhkan dalam rangka memberikan dasar pemikiran yang kuat untuk suatu penelitian, yang mana dasar pemikiran ini akan diakui kebenarannya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain tinjauan pustaka, bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, yang mana pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan dua penelitian sebidang terdahulu. Sementara itu, pada bagian kerangka pemikiran akan diuraikan mengenai alur logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Hubungan Internasional Non-Barat

Asia Tenggara merupakan kawasan unik yang menarik untuk dibahas dengan menggunakan teori hubungan internasional non-Barat. Sejumlah para pemikir ilmu hubungan internasional telah menjelaskan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang cenderung rawan terhadap konflik (Acharya, 2010). Alasan fundamentalnya merujuk kepada fakta bahwa stabilitas politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dibagi di antara negara-negara ASEAN. Pasalnya, kekhawatiran akan muncul ketika terjadi ketidakstabilan politik di suatu negara. Pertimbangannya adalah hal tersebut dapat menyebar hingga ke luar batas dan kemudian mengganggu stabilitas negara lainnya. Oleh karena itu, dalam Deklarasi ASEAN pada tahun 1976 disebutkan bahwa stabilitas kawasan dan masing-masing anggotanya merupakan hal yang penting bagi perdamaian dan keamanan internasional (Acharya, 2010).

Dalam setiap organisasi kawasan, termasuk ASEAN, isu yang kerap kali dibahas adalah mengenai harmonisasi kepentingan nasional untuk pencapaian tujuan ekonomi atau politik dalam ruang lingkup regional (Voskressenski, 2017). Sehingga, diharapkan kepentingan nasional negara anggota tidak tumpang tindih dengan pencapaian haluan organisasi regional. Harmonisasi tersebut menjadi poin utama karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan konflik di kawasan.

Lebih lanjut, menurut Voskressenski, menjelang akhir abad kesembilan belas, muncul gagasan politik mengenai bagaimana kekuasaan negara memungkinkannya dalam mengendalikan ruang dan wilayah negara dan untuk bekerja di kebijakan luar negeri (Voskressenski, 2017). Sehingga, setiap negara harus mampu dalam memainkan peran di pusat dunia, dan bukan hanya terbatas kepada pelaksanaan aktivitas ekonomi dan politik di wilayah kedaulatannya. Dalam implementasinya, maka komunitas Asia Tenggara diformulasikan bukan untuk menciptakan persaingan di antara negara, melainkan untuk dijadikan sebagai forum yang di dalamnya negara dapat memainkan peran yang lebih ataupun kurang (Acharya, 2010).

Berangkat dari argumen tersebut, Indonesia kemudian memanfaatkan ASEAN sebagai arena yang memungkinkannya untuk menjadi pemain kunci (*key player*) di kawasan. Dalam halnya, Indonesia diasumsikan berdiri di pusat. Namun, hal ini bukan berarti bahwa harus aktif dalam mendominasi pembuatan kebijakan. Melainkan dalam artian bahwa Indonesia harus menunjukkan dirinya sebagai negara yang memainkan peran sentral yang bermartabat (Acharya, 2010).

Dalam praktek hubungan internasional, Indonesia memandang dunia sebagai lingkungan yang dipenuhi oleh permusuhan, ketidakpastian, dan keadaan tidak aman (Acharya, 2010). Oleh karena itu, persepsi strategis Indonesia di dalam konteks geopolitik yang luas menekankan integrasi dan persatuan kawasan (Acharya, 2010). Dengan demikian, maka Indonesia akan memainkan peran sentralnya di kawasan demi mewujudkan hal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan

menterjemahkan teori hubungan internasional non-Barat ke dalam konsep *dynamic equilibrium* yang diperkenalkan oleh Marty Natalegawa.

Dalam penelitian ini, teori hubungan internasional non-Barat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia berupa konsep *dynamic equilibrium* sebagai bentuk modifikasi teori *balance of power*. Sehingga teori hubungan internasional non-Barat akan digunakan untuk mendukung konsep *dynamic equilibrium* dalam analisis terkait pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia dalam konteks *dynamic equilibrium* di kawasan Asia Tenggara. Adapun analisis tersebut penting untuk dibahas agar pembahasan mengenai diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN mendukung implementasi kebijakan *Minimum Essentials Force* menjadi lebih relevan. Selain itu, analisis tersebut juga digunakan untuk mendukung relevansi dari analisis mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community*.

2.1.2 Konsep *Dynamic Equilibrium*

Menurut definisinya, "*dynamic*" merujuk kepada perubahan yang inheren dan konstan di dalam sebuah wilayah atau kawasan (Natalegawa, 2013). Perubahan tersebut kemudian menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari, sehingga setiap negara atau pihak lainnya harus siap untuk menghadapinya. Di sisi yang sama, kata "*equilibrium*" memperingatkan bahwa perubahan yang konstan tersebut tidak menyiratkan kondisi yang anarki: baik karena keadaan suatu negara yang tidak terkendali, atau karena ketidakteraturan dan ketidakpastian pada kawasan yang multipolar (Natalegawa, 2013). Sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut, maka perlu diwujudkan perdamaian dan stabilisasi kawasan. Sedangkan hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung ide mengenai penciptaan keamanan bersama (*common security*), kesejahteraan, dan stabilitas.

Keamanan bersama menjadi poin penting di dalam konsep *dynamic equilibrium* karena untuk menghindari upaya pencapaian

keamanan suatu negara secara unilateral. Hal ini didasarkan kepada argumen bahwa stabilitas kawasan tidak akan tercipta jika keamanan nasional diperoleh dengan cara mengorbankan negara lainnya. Sedangkan untuk menciptakan keamanan bersama tersebut, setiap negara harus sadar bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bukanlah tugas satu negara saja sebagai unit tunggal, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab bersama.

Dynamic equilibrium memiliki definisi yang berbeda dengan teori *balance of power* yang dikembangkan oleh para pemikir Realis. Tidak seperti *balance of power*, *dynamic equilibrium* berusaha untuk melibatkan semua negara *major powers* dalam kerangka kerja yang lebih kooperatif sebagai dasar pengembangan arsitektur regional yang inklusif (Anwar, 2014). Strategi ini utamanya ditujukan untuk mencegah munculnya sebuah negara yang lebih kuat (bahkan dengan jumlah yang sangat signifikan) di dalam kawasan.

Dalam tulisan Bantarto Bandoro (2012) yang berjudul “Arsitektur Keamanan Asia Pasifik : Prospek dan Pilihan untuk Indonesia”, dijelaskan bahwa dalam pemilihan arsitektur regional, Indonesia perlu mengambil keputusan yang didasarkan kepada opsi-opsi yang dapat mengedepankan peran Indonesia sebagai pemain regional. Di mana opsi-opsinya meliputi:

- a. Artikulasi politik luar negeri Indonesia di forum regional.
- b. Konsepsi *dynamic equilibrium* yang memandang bahwa perubahan yang terjadi di kawasan ini merupakan bagian dari dinamika kawasan dan bahwasanya negara *great powers* seperti Amerika, Cina dan Rusia memang penting tetapi mereka tidak seharusnya menjadi pengganggu stabilitas kawasan dan tidak pula saling mendominasi. Sedangkan di sisi lain, negara selain *great powers* juga memiliki otoritas untuk mengelola keamanan kawasan yang setara dengan negara-negara *great powers*.
- c. Keharusan strategis, dimana Indonesia tidak dituntut memilih arsitektur yang paling ideal, tetapi harus juga berperan serta membuat

arsitektur yang dapat menampung kepentingan negara-negara kawasan dan dapat meredam kejutan di masa mendatang.

- d. *Sense of ownership*, dimana walaupun Indonesia memilih salah satu bentuk arsitektur, pilihan itu harus dapat memberi ruang untuk berpartisipasi dalam posisi setara antara negara *great powers* dan *non great powers* (Bandoro, 2012).

Menurut Gregory B. Poling, *dynamic equilibrium* dirumuskan sebagai cara bagi Indonesia untuk memperkuat perannya sebagai negara *middle powers* dan *rising powers* di kawasan Asia Pasifik (Poling, 2013). Peran yang dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya konflik regional, di mana Indonesia berusaha membentuk mekanisme regional tanpa adanya negara yang dominan dan berupaya untuk mengikut sertakan seluruh negara *middle powers*. Namun, peran ini tidak terbatas hanya kepada menciptakan kondisi *balance of power*, melainkan lebih dari konteks tersebut. Inti dari *dynamic equilibrium* adalah untuk menciptakan dan memelihara suatu sistem yang di dalamnya terbangun norma-norma dan kepercayaan di antara satu negara dengan lainnya (Poling, 2013).

Dalam penelitian ini, konsep *dynamic equilibrium* digunakan untuk menganalisis pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia dalam konteks *dynamic equilibrium* di ASEAN. Sejak *dynamic equilibrium* diperkenalkan oleh Marty Natalegawa, arah politik luar negeri Indonesia ditentukan berdasarkan konsep ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bersama guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan. Sehingga, *dynamic equilibrium* kemudian menjadi kunci bagi strategi politik luar negeri Indonesia dalam konteks penyelarasan kebijakan *Minimum Essentials Force* dengan pencapaian *ASEAN Political Security Community*.

2.1.3 Teori Regional Security Complex

Keamanan adalah fenomena relasional (Viotti, 1999). Keamanan dan ketidakamanan merupakan suatu kondisi yang tidak dapat tercipta bila hanya melibatkan satu faktor saja. Faktanya, suatu negara tidak akan

mungkin merasa dirinya tidak aman apabila negara tersebut hanya menjadi aktor tunggal di dalam sistem internasional. Pertanyaan yang akan muncul adalah dari mana rasa ketidakamanannya itu berasal. Oleh karena itu, keamanan nasional suatu negara dapat dipastikan memiliki hubungan dengan keamanan nasional negara lainnya.

Dampak dari kedekatan geografis seperti halnya negara-negara yang tergabung dalam satu kawasan adalah menguatnya interaksi keamanan di antara mereka utamanya pada sektor militer, politik, sosial, dan lingkungan (Buzan B. d., 2003). Kuatnya interaksi keamanan di antara negara-negara tersebut kemudian menyebabkan mereka terjerat ke dalam kondisi keamanan yang saling bergantung. Akan tetapi pada kenyataannya, kondisi tidak aman merupakan hal yang sangat terkait dengan kedekatan jarak. Sehingga, anarki ditambah dengan kedekatan dan keragaman geografis menghasilkan sebuah pola regional yang berdasar kepada kelompok, di mana kondisi keamanan yang saling bergantung menjadi lebih kuat di antara negara-negara yang ada di dalam *complexes* dibandingkan dengan yang berada di luarnya (Buzan B. d., 2003).

Region atau kawasan diartikan sebagai subsistem yang berbeda dan signifikan dari hubungan keamanan, yang terjalin di antara satu kumpulan negara yang ditakdirkan bahwa mereka telah terkunci dalam kedekatan geografis satu sama lain (Buzan, 1983). Terdapat lima kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu kawasan:

- a. Kesadaran diri anggota bahwa mereka merupakan suatu daerah, dan persepsi oleh orang lain bahwa mereka satu kelompok;
- b. Kedekatan geografis anggota;
- c. Bukti berupa beberapa otonomi dan kekhasan yang membedakannya dari sistem global, sehingga hal tersebut "membiaskan" kekuatan dari sistem tersebut;
- d. Interaksi rutin dan intens antar anggota – saling ketergantungan yang menonjol; dan
- e. Kedekatan yang tinggi dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Regional security atau keamanan kawasan memiliki ciri khas di mana pola hubungan antar negara-negaranya melibatkan persahabatan sekaligus permusuhan. Persahabatan yang dimaksud baik berupa persahabatan yang sejati, maupun persahabatan yang hanya mengharapkan dukungan dan perlindungan. Sedangkan permusuhan di sini didefinisikan dengan adanya rasa curiga dan takut akan satu sama lain. Sehingga, *Regional Security Complex* adalah teori yang menjelaskan mengenai suatu kelompok negara yang masalah utama keamanannya terhubung satu sama lain, sehingga keamanan nasional negara-negara tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Buzan, 1983).

Regional Security Complex menjelaskan fenomena mengenai adanya ketergantungan keamanan yang tinggi di antara negara-negara dalam satu kelompok. Teori ini menekankan terhadap fakta bahwa aktifitas yang dilakukan negara-negara yang tergabung dalam suatu kelompok tersebut didasarkan atas persaingan, namun di sisi lain juga mereka merumuskan kepentingan bersama. Hubungan yang melibatkan persaingan dan kepentingan bersama tersebutlah yang kemudian menjadi ciri khas suatu kawasan, dan yang membedakan satu kawasan dengan kawasan lainnya.

Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis dan variasi dari *Security Complex*. Salah satunya adalah komunitas keamanan yang dipandang sebagai bentuk integrasi kawasan yang dibangun atas dasar institusi. Perkembangan komunitas keamanan ini ditandai dengan proses desekuritisasi, yakni di mana aktor-aktor negara berhenti memperlakukan yang lainnya sebagai masalah keamanan dan lebih memilih untuk menjalin hubungan pertemanan (Buzan B. d., 2003).

Dalam penelitian ini, teori *Regional Security Complex* digunakan untuk menganalisis *ASEAN Political Security Community* sebagai bentuk integrasi kawasan Asia Tenggara yang dibangun atas dasar institusi ASEAN. Melalui teori ini akan ditunjukkan bahwa terdapat pola hubungan persahabatan maupun permusuhan yang terjalin di antara negara-negara

ASEAN. Sehingga, pembentukan komunitas keamanan ASEAN didasarkan kepada pola hubungan tersebut yang di mana tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian kawasan. Oleh karena itu, teori *Regional Security Complex* digunakan untuk mendukung konsep komunitas keamanan dalam menganalisis tujuan atau hal yang ingin dicapai oleh *ASEAN Political Security Community*.

2.1.4 Konsep Komunitas Keamanan

Komunitas keamanan merupakan konsep yang ada di dalam studi hubungan internasional sejak lama. Walaupun demikian, perlu ditekankan bahwa komunitas keamanan tidak sama dengan konsep aliansi. Aliansi dibangun oleh negara-negara atas dasar kesamaan persepsi ancaman eksternal yang telah ada sebelumnya sebagai bentuk *joint defence* untuk melawan ancaman tersebut (Acharya, 2001). Di sisi lain, menurut Deutsch, komunitas keamanan adalah kelompok yang telah terintegrasi, di mana integrasi tersebut didefinisikan sebagai kepemilikan atas *sense of community* yang kuat sehingga kemudian diwujudkan dalam bentuk institusi yang mengandung praktik formal ataupun informal guna memastikan perubahan yang damai (*peaceful change*) dengan *'reasonable certainty'* dalam jangka waktu yang lama di antara negara-negara anggotanya (Deutsch, 1961).

Sementara itu, Adler dan Barnett mendefinisikan komunitas keamanan sebagai kawasan/wilayah transnasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk sebuah perubahan yang damai, di mana cara-cara kekerasan tidak lagi digunakan dalam menyelesaikan perselisihan antar negara (Adler, 1998). Sedangkan menurut Acharya, konsep komunitas keamanan menggambarkan kelompok negara yang telah mengembangkan kebiasaan interaksi satu sama lain melalui cara-cara yang damai dan mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan dengan anggota kelompok lainnya (Acharya, 2001). Pembentukan komunitas keamanan tersebut didasarkan kepada konsep pluralistik, di mana negara-negara

anggotanya tetap dapat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya.

Gagasan mengenai konsep komunitas keamanan muncul berdasarkan pengembangan teori konstruktivisme yang memiliki perspektif bahwa hubungan internasional merupakan proses pembelajaran sosial dan pembentukan identitas yang didorong oleh proses transaksi, interaksi, dan sosialisasi (Puchala, 1984). Sehingga, konsep perubahan yang damai (*peaceful change*) yang merupakan tujuan dari pembentukan komunitas keamanan dapat terwujud atas dasar adanya pengembangan 'we feeling' dan rasa saling ketergantungan. Kedua komponen tersebut merupakan bentuk lain dari 'persepsi dan identifikasi' (Puchala, 1984).

Terdapat dua ciri khas yang paling dominan dari komunitas keamanan. Ciri yang pertama adalah ketiadaan perang, dan yang kedua adalah ketiadaan persiapan untuk melakukan perang secara terorganisir terhadap negara anggota kelompok (Acharya, 2001). Namun dengan tidak adanya perang, bukan berarti kawasan tersebut tidak memiliki perbedaan, perselisihan ataupun konflik kepentingan antar negara anggotanya. Sehingga, komunitas keamanan menjadi sebuah arena untuk mengelola konflik yang terjadi dalam suatu kelompok secara damai.

Lebih lanjut, komunitas keamanan juga ditandai dengan tidak adanya pembangunan kemampuan militer secara kompetitif ataupun perlombaan senjata di antara negara-negara anggotanya (Acharya, 2001). Utamanya, negara-negara yang tergabung dalam komunitas keamanan tidak boleh melakukan akuisisi senjata yang secara umum bersifat ofensif. Argumennya adalah bahwa ketiadaan perlombaan senjata menjadi salah satu indikator utama dari perubahan yang damai (*peaceful change*). Ketiadaan perlombaan senjata juga tentunya menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui dalam mengatasi kondisi dilema keamanan di suatu kawasan. Oleh karena itu dapat dikatakan, konsep komunitas keamanan menghadirkan kemungkinan baru dalam studi hubungan

internasional bahwa melalui interaksi dan sosialisasi, negara dapat mengelola anarki dan bahkan lolos dari dilema (Acharya, 2001).

Di samping itu, kehadiran komunitas keamanan merupakan bentuk upaya pencegahan konflik di antara negara-negara. Hal ini didasarkan kepada argumen bahwa komunitas keamanan dibentuk untuk memastikan konflik dapat dicegah dengan baik melalui proses yang intergratif dan mekanisme resolusi konflik yang berbentuk formal maupun non formal (Acharya, 2001). Sehingga, penyelesaian sengketa melalui cara-cara kekerasan menjadi hal yang tidak mungkin.

Dalam tulisan ini, konsep komunitas keamanan akan digunakan untuk menganalisis tujuan atau hal yang ingin dicapai oleh *ASEAN Political Security Community*. Adapun untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *Asean Political Security Community*, definisi komunitas keamanan yang digunakan merujuk kepada yang dikembangkan oleh Deutsch. Definisinya meliputi sebuah kelompok yang telah terintegrasi dalam hal kepemilikan atas *sense of community* yang kuat dan diwujudkan dalam bentuk institusi guna memastikan perubahan yang damai (*peaceful change*) dengan '*reasonable certainty*' dalam jangka waktu yang lama di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, tolak ukur pencapaian *ASEAN Political Security Community* dapat dilihat dari beberapa ciri khas komunitas keamanan seperti ketiadaan perlombaan senjata dan pencegahan konflik yang baik. Sebagai upaya untuk mewujudkan *ASEAN Political Security Community*, diplomasi pertahanan merupakan strategi yang penting untuk digunakan dalam konteks damai.

2.1.5 Konsep Diplomasi Pertahanan

Instrumen terpenting dalam hubungan antar negara adalah diplomasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Raymond Cohen, bahwa *diplomacy remains the "engine room" of international relations* (Sharp, 1999). Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi

antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya (Satow, 1922). Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Sukawarsini Djelantik dalam buku *Diplomasi antara Teori & Praktik* (2012), diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Dalam hal ini, diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi, atau mengirimkan ancaman (Djelantik, 2012).

Secara garis besar, berdasarkan sudut pandang Brian White, ruang lingkup diplomasi juga dapat terbagi atas dua perspektif, yakni:

- a. Berdasarkan perspektif makro, diplomasi dipandang sebagai bentuk proses komunikasi yang menjadi pusat bagi sistem global yang sedang berjalan. Jika dunia politik dikondisikan sebagai tensi di antara konflik dan kerjasama, maka definisi diplomasi akan merujuk kepada proses komunikasi di antara aktor-aktor internasional, yang dilakukan dengan cara negosiasi guna mencegah terjadinya konflik yang dapat mengarah ke perang (White, 2001).
- b. Dalam perspektif mikro, diplomasi dijelaskan dalam kerangka perilaku yang dijalankan oleh aktor-aktor di dalam sistem global. Diplomasi memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, diplomasi akan digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang kemungkinan akan mengikut sertakan instrumen-instrumen lain seperti kekuatan militer guna memungkinkan sebuah aktor internasional dalam mencapai tujuan kebijakannya (White, 2001). Fungsi-fungsi diplomasi yang dijelaskan menurut perspektif ini adalah untuk pengumpulan informasi, pertimbangan kebijakan, representasi, negosiasi, dan layanan konsuler (White, 2001).

Sebagai instrumen kebijakan luar negeri, diplomasi juga dapat dipandang sebagai institusi dari sistem negara itu sendiri. Walaupun

sering kali diplomasi dipisahkan dengan cara-cara militer (*military means*), namun dalam praktek nyatanya, perbedaan di antara keduanya sering kali menjadi tidak jelas. Argumen ini juga didukung oleh Frederick II yang pernah menyatakan bahwa '*diplomacy without force is like music without instruments*' (Evans, 1998).

Dalam perkembangan hubungan internasional di era modern, muncul konsep diplomasi pertahanan yang menggabungkan antara diplomasi dengan penggunaan cara-cara militer. Diplomasi pertahanan didefinisikan sebagai penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait lainnya pada masa damai sebagai instrumen bagi kebijakan luar negeri serta secara spesifik ditujukan untuk kerjasama dan bantuan militer (Cottey, 2006). Sejalan dengan definisi tersebut, Rodon Pedrason juga mendeskripsikan diplomasi pertahanan sebagai seluruh bentuk cara dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang kemungkinan sedang memiliki persaingan dengan negara lainnya, akan tetapi mereka tetap melaksanakan berbagai macam praktek kerjasama termasuk dalam bidang ekonomi, budaya dan politik, serta melakukan kerjasama dan diplomasi pertahanan untuk menjalin hubungan pertemanan, bekerjasama satu sama lain, dan yang paling penting adalah untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya (Pedrason, 2015).

Salah satu dampak yang paling berarti dari lahirnya konsep diplomasi pertahanan adalah militer dan infrastruktur terkaitnya menjadi institusi yang lebih terlibat dalam praktik diplomasi dan pembuatan kebijakan luar negeri dibandingkan dengan institusi lain yang secara tradisional mendominasi proses pembuatan kebijakan luar negeri. Lebih lanjut, perubahan tersebut juga mengakibatkan aktivitas diplomasi pertahanan menjadi semakin beragam (Cottey, 2006). Di antaranya adalah:

- a. Kerjasama bilateral dan multilateral antara perwira senior dan pejabat sipil dari kementerian pertahanan;
- b. Penempatan atase pertahanan di negara-negara sahabat;
- c. Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral;

- d. Pelatihan terhadap perwira militer dan pegawai sipil dari kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata;
- e. Pemberian keahlian dan saran pada kontrol angkatan bersenjata secara demokratis, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer;
- f. Kontak dan pertukaran antara personel militer dan unit serta kunjungan kapal perang;
- g. Penempatan personel militer atau sipil di negara-negara mitra kementerian pertahanan atau angkatan bersenjata;
- h. Penugasan untuk latihan;
- i. Penyediaan peralatan militer dan bantuan militer lainnya; dan
- j. Latihan militer bilateral dan multilateral untuk tujuan pelatihan.

Sedangkan ditinjau dari implementasinya, diplomasi pertahanan dibagi atas tiga varian (Syawfi, 2009), yaitu *defence diplomacy for confidence building measures*, *defence diplomacy for defence capabilities*, dan *defence diplomacy for defence industries*.

Pertama, *Defense diplomacy for confidence building measures* dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, yang utamanya dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau menghilangkan mispersepsi antar pihak dengan cara saling terbuka dalam kebijakannya, transparansi dalam pengembangan kapabilitas militernya sehingga anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu negara tidak dianggap ancaman bagi negara lain (Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Power*, 2001). Dalam prakteknya, CBM berfungsi untuk membantu perhitungan dan prediktabilitas perilaku suatu negara, sehingga negara akan memiliki ekspektasi tertentu mengenai perilaku negara lain (Higgins, 2002).

Sasaran utama dari terbentuknya CBM adalah untuk mengurangi ketidakpastian strategis. Acharya menambahkan, bahwa diplomasi pertahanan menjadi sangat relevan saat ini di mana berakhirnya Perang Dingin telah menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar mengenai *balance of power* masa depan dan mengenai pembangunan kapabilitas

militer yang kompetitif yang sama-sama didorong oleh perubahan peta ancaman (Acharya, 2011). Selanjutnya, Acharya juga menjelaskan bahwa meskipun memiliki cakupan yang luas, CBM memiliki serangkaian tujuan, termasuk:

- a. Mengurangi ketegangan dan kecurigaan;
- b. Mengurangi resiko perang secara tidak sengaja atau yang disebabkan oleh kesalahan dalam perhitungan;
- c. Membina komunikasi dan kerjasama dengan cara yang membantu dalam pencegahan penggunaan kekuatan militer;
- d. Membawa pemahaman yang lebih baik tentang masalah keamanan dan prioritas pertahanan satu sama lain; dan
- e. Mengembangkan rasa kepercayaan strategis yang lebih besar di kawasan (Acharya, 2011).

Literatur tentang CBM membedakan antara tiga jenis tindakan yang perlu dilakukan dalam diplomasi pertahanan (Acharya, 2011):

- a. *Principles/Declaratory Measures*, yaitu pernyataan umum tentang kepentingan, norma, dan kepercayaan yang umumnya didukung oleh sekelompok negara sebagai panduan untuk melakukan hubungan di antara mereka.
- b. *Transparency Measures*, yaitu pembagian informasi mengenai postur, kemampuan, dan kebijakan nasional negara-negara di bidang militer dan bidang terkait dengan maksud untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman di antara mereka.
- c. *Constraining Measures*, yaitu pembuatan batasan (*limits*) yang disepakati secara bersama dan bersifat timbal balik mengenai aktivitas militer yang dilakukan secara signifikan oleh pihak tertentu dan jika dibiarkan akan meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata.

Dalam praktek diplomasi pertahanan, tindakan CBM yang bersifat umum dilakukan oleh negara-negara adalah *Principles/Declaratory Measures* dan *Transparency Measures*.

Kedua, *defence diplomacy for defence capability* dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan kedua negara secara material. Dalam artian, diplomasi pertahanan membuka jalan bagi suatu negara untuk melakukan pembelian senjata dari negara lain dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas negaranya. Idiil Syawfi (2009) juga kemudian menjelaskan bahwa setidaknya terdapat empat macam aktivitas yang merupakan bentuk pelaksanaan *defence diplomacy for defence capability*, yaitu:

- a. Usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer;
- b. Pembelian alutsista, kredit ekspor;
- c. Pembangunan pangkalan militer;
- d. Pemberian *security umbrella* baik yang dilakukan oleh negara *core* ke *periphery* maupun sebaliknya.

Ketiga, *defence diplomacy for defence industry* yang dilakukan untuk membangun dan meningkatkan kemampuan industri pertahanan negara serta menghilangkan interdependensi terhadap negara lain. Diplomasi pertahanan ini erat kaitannya dengan ekonomi karena dapat menguntungkan kedua negara yang saling bekerjasama. Gindarsah (2015) kemudian menambahkan bahwa cakupan dari diplomasi pertahanan ini melingkupi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a. Pengadaan alutsista;
- b. Penyeimbangan teknologi persenjataan, melalui kesepakatan transfer teknologi dalam kesepakatan pembelian alutsista;
- c. Kerjasama penanaman investasi dalam membangun industri pertahanan;
- d. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bersama.

Konsep diplomasi pertahanan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dua bagian. Pertama, diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN dalam mendukung implementasi kebijakan *Minimum Essentials Force*. Pada bagian ini akan dibahas secara khusus mengenai salah satu aktivitas dari diplomasi pertahanan yaitu penyediaan peralatan militer untuk membantu pencapaian MEF

Indonesia. Kedua, diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelaraskan kepentingan *Minimum Essentials Force* dengan *ASEAN Political Security Community*. Analisis tersebut merujuk kepada berbagai macam aktivitas diplomasi pertahanan, di mana di dalam penelitian ini, diplomasi pertahanan didefinisikan oleh Rodon Pedrason sebagai seluruh bentuk cara dan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang kemungkinan sedang memiliki persaingan dengan negara lainnya, akan tetapi mereka tetap melaksanakan berbagai macam praktek kerjasama termasuk dalam bidang ekonomi, budaya dan politik, serta melakukan kerjasama dan diplomasi pertahanan untuk menjalin hubungan pertemanan, bekerjasama satu sama lain, dan yang paling penting adalah untuk membangun dan meningkatkan rasa saling percaya.

Secara lebih spesifik, dua dari tiga varian implementasi diplomasi pertahanan yang dikembangkan oleh Idiil Syawfi (2009); yaitu *defence diplomacy for defence capability* dan *defence industry*, akan digunakan untuk menganalisis terkait diplomasi pertahanan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN dalam mendukung implementasi MEF. Adapun pelaksanaan *defence diplomacy for confidence building measures* akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji diplomasi pertahanan Indonesia dalam menyelaraskan kepentingan MEF dengan APSC. *Defence diplomacy for confidence building measures* akan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Amitav Acharya (2011). Analisis tersebut akan dibagi berdasarkan dua tindakan yang diambil oleh Indonesia yaitu *Principles/Declaratory Measures* dan *Transparency Measures*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kecenderungan perlombaan senjata kawasan Asia Tenggara di masa depan, kebijakan *Minimum Essentials Force*, dan pembentukan *ASEAN Political Security Community* guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dapat dilihat melalui jurnal dan tesis.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka diharapkan dapat menjadi bahan dan pertimbangan terhadap penelitian ini. Jurnal dan tesis yang dijadikan sebagai referensi penelitian terdahulu akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Richard Bitzinger (2010), "*A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions*". Dalam jurnal ini, terdapat analisis mengenai peningkatan anggaran pertahanan dan akuisisi senjata di Asia Tenggara yang kemudian dikategorikan sebagai kondisi *Arms Dynamic*. Untuk menjelaskannya, Bitzinger mendeskripsikan akuisisi senjata yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam sebagai enam negara yang mewakili kekuatan di Asia Tenggara. Selanjutnya, data-data akuisisi senjata tersebut dianalisis dengan teori perlombaan senjata yang dikembangkan oleh Colin Grey dan Grant Hammond. Namun faktanya, fenomena yang terjadi di Asia Tenggara tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perlombaan senjata, karena tidak memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya konflik regional yang besar. Pasalnya, dalam kawasan Asia Tenggara tidak ada dua negara atau lebih yang saling berhadapan satu sama lain dalam hal konflik militer. Sehingga, dalam jurnal ini kemudian ditarik kesimpulan bahwa Asia Tenggara sedang berada dalam situasi *Arms Dynamic*, karena tujuan dari akuisisi senjata yang dilakukan negara-negaranya adalah untuk mencapai *status quo* dan bukan untuk saling mengalahkan satu sama lain seperti halnya yang terjadi pada kondisi perlombaan senjata. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bitzinger adalah kondisi *Arms Dynamic* di Asia Tenggara memperkuat rasa tidak aman dan curiga, yang kemudian dapat berdampak pada kehancuran keamanan kawasan. Sehingga, untuk mencegah hal tersebut, negara-negara di Asia Tenggara perlu menjaga *status quo* kesetaraan kapabilitas militer ataupun dengan mengurangi atau merusak siklus *Arms Dynamic* itu sendiri. Perbedaannya dengan tesis ini adalah bahwa tulisan Bitzinger tidak membahas secara khusus mengenai kebijakan *Minimum Essentials*

Force, tidak mengenalinya dengan *ASEAN Political Security Community*, dan tidak menyajikan aspek diplomasi pertahanan sebagai solusi untuk mengatasi rasa tidak aman dan curiga tersebut.

- b. Salim (2012), "Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan". Jurnal ini memiliki fokus terhadap kerjasama pertahanan Indonesia beserta permasalahan yang dihadapi. Dalam pembahasannya, analisa dibagi atas lima bentuk kerjasama pertahanan; yaitu kerjasama pertahanan dalam bentuk operasi, latihan, pendidikan, pengadaan alutsista, dan industri pertahanan. Salim kemudian menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan kerjasama pertahanan tersebut, Indonesia mengalami beberapa permasalahan yang perlu dihadapi seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia pertahanan, terbatasnya kemampuan alutsista pertahanan, dan belum adanya evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan. Selain meninjau kendala-kendala yang dihadapi Indonesia, kerjasama pertahanan tersebut juga turut dianalisis dengan meninjau perkembangan lingkungan strategis. Dinamika interaksi global, aspek pertahanan dan keamanan global, isu terorisme, dan konflik Laut Cina Selatan menjadi poin utama yang dibahas untuk melihat perkembangan lingkungan strategis tersebut. Sehingga, kesimpulan dalam penelitian ini merujuk kepada pentingnya membangun kesadaran Indonesia dalam konteks upaya optimalisasi diplomasi pertahanan guna menciptakan stabilitas kawasan, yang di mana hal ini dilakukan dengan cara pembenahan internal serta dengan penyelarasan kebijakan pertahanan dengan kebijakan luar negeri. Perbedaan yang paling berarti antara jurnal yang ditulis oleh Salim dengan penelitian ini adalah di mana Mayor Laut Indonesia tersebut tidak mengkaji secara khusus mengenai diplomasi pertahanan Indonesia dalam ruang lingkup kerjasama multilateral di kawasan seperti *ASEAN Political Security Community*. Selain itu, Salim juga tidak membahas mengenai *Minimum Essentials Force*

yang merupakan kebijakan pertahanan Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan.

- c. Hendra Maujana Saragih (2017), “Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015: Tantangan dan Harapan dalam Penciptaan Stabilitas Kawasan”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan yang akan dihadapi negara-negara ASEAN dengan adanya pembentukan *ASEAN Community 2015* dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam meneliti mengenai komunitas keamanan ASEAN, Saragih memfokuskan pembahasan terhadap implementasi *Vientiane Action Program (VAP)* yang disetujui pada November 2004. Di samping itu, pembahasan dalam jurnal ini juga menitik beratkan kepada pelaksanaan *Plan of Action (PoA)* dari komunitas keamanan ASEAN yang kemudian dibahas secara mendalam berdasarkan komponen *political development, sharing and shaping norms, conflict prevention, conflict resolution* dan *post conflict peace building*. Adapun permasalahan yang dihadapi dari upaya pembangunan komunitas keamanan ASEAN adalah dengan semakin beragamnya tantangan-tantangan keamanan yang dihadapi, yang bahkan hingga meliputi aspek keamanan manusia. Di sisi lain, prinsip *non-interference* dan *state sovereignty* dapat menghambat perkembangan dari komunitas keamanan ASEAN. Perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini adalah penelitian Saragih tidak mengkaitkan pencapaian komunitas keamanan ASEAN dengan kebijakan pertahanan negara anggota ASEAN seperti kebijakan *Minimum Essentials Force*.
- d. Agus Prihatyono (2009), “Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian dan Stabilitas Asia Tenggara melalui *ASEAN Security Community*”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia dan penerapannya terhadap pelaksanaan rencana aksi *ASEAN Security Community (ASC)* berdasarkan konsep komunitas keamanan yang dijelaskan oleh Acharya (2001), Rizal

Sukma (2003) dan Crronin (2007). Dalam menganalisis politik luar negeri Indonesia, Prihatyono mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai landasan pokok, tujuan pokok, sasaran, serta prinsip-prinsipnya pada masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dari sejak pemerintahan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Prihatyono kemudian membahas mengenai penerapan politik luar negeri Indonesia terhadap rencana aksi ASC yang berdasar kepada *shaping and sharing of norms, political development*, dan *conflict prevention*. Tesis yang ditulis pada tahun 2009 ini juga turut membahas mengenai kendala yang dihadapi ASEAN dalam mewujudkan ASC yang kemudian menitik beratkan kepada upaya-upaya yang perlu dilakukan Indonesia dalam mengatasi hal tersebut. Penelitian Prihatyono kemudian menghasilkan jawaban bahwa peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara adalah dengan mengimplementasikan dua komponen rencana aksi *ASEAN Security Community*, yakni *shaping and sharing norms* dan *conflict prevention*. Dalam mewujudkan *shaping and sharing norms*, Indonesia menekankan nilai-nilai demokrasi dan HAM pada Piagam ASEAN. Sedangkan untuk mencapai tahap *conflict prevention*, Indonesia harus mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat fungsi *High Council*. Perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini adalah di mana Prihatyono tidak mengkaitkannya dengan diplomasi pertahanan sebagai upaya Indonesia dalam mewujudkan ASC. Di samping itu, penelitian Prihatyono juga tidak membahas mengenai kebijakan *Minimum Essentials Force* serta kaitannya terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

- e. R. Mokhamad Luthfi (2012), "Implementasi *Revolution in Military Affairs* (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia" yang menjelaskan mengenai kebijakan pertahanan *Minimum Essentials Force* (MEF). Penelitian ini berisi tentang kebijakan pertahanan

Indonesia dalam mencapai postur MEF yang dijelaskan dengan cara membahas mengenai MEF secara spesifik terkait tahapan-tahapannya, sasaran, strategi serta alokasi anggaran pembangunan postur pertahanan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga secara khusus mengkaji dan menganalisis RMA dalam postur pertahanan MEF yang dilihat berdasarkan akuisisi senjata, dukungan penelitian dan pengembangan peralatan pertahanan, industri pertahanan, doktrin, dan perubahan organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah MEF merupakan bentuk implementasi RMA pada kebijakan pertahanan Indonesia yang ditujukan untuk membangun kekuatan pertahanan yang seimbang dengan negara-negara di kawasan dan untuk membangun kekuatan penangkalan dan penindakan sesuai dengan teknologi pertahanan terkini. Perbedaan yang sangat jelas di antara tesis R. Mokhamad Luthfi dengan tesis ini adalah di mana tesis yang ditulis pada tahun 2012 tersebut tidak membahas mengenai kebijakan MEF dalam kerangka *ASEAN Political Security Community* sebagai wadah kerjasama pertahanan negara-negara di Asia Tenggara yang ditujukan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Di samping itu, Luthfi juga tidak membahas mengenai aspek diplomasi pertahanan yang digunakan Indonesia untuk mengkomunikasikan kebijakan MEF.

Dari lima penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai kecenderungan perlombaan senjata, kebijakan pertahanan Indonesia dalam bentuk *Minimum Essentials Force*, perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara, dan peran Indonesia di kawasan. Sedangkan, perbedaannya adalah di mana keempat penelitian tersebut tidak membahas secara khusus mengenai penyelarasan kebijakan *Minimum Essentials Force* dengan pencapaian *ASEAN Political Security Community*. Adapun perbedaan tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Tesis

Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil penelitian	Perbedaan
<i>A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions</i>	Richard A. Bitzinger (2010) Jurnal	Kualitatif	Dalam menghadapi kondisi <i>Arms Dynamic</i> , hal yang perlu dilakukan adalah menjaga <i>status quo</i> kesetaraan kapabilitas militer.	Diplomasi pertahanan memegang peranan penting untuk mencegah kemungkinan perlombaan senjata.
Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan	Salim (2012) Jurnal	Kualitatif	Sebagai bentuk upaya optimalisasi diplomasi pertahanan, Indonesia harus melakukan pembenahan internal serta senantiasa menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan kebijakan luar negeri.	Pelaksanaan diplomasi pertahanan dapat dimaksimalkan dengan cara memanfaatkan kerangka kerjasama pertahanan yang ada di bawah payung APSC.
Kebijakan Pembentukan Komunitas ASEAN 2015: Tantangan dan Harapan dalam Penciptaan Stabilitas Kawasan	Hendra Maujana Saragih (2017) Jurnal	Kualitatif	Komunitas keamanan ASEAN belum dikembangkan secara ekstensif, mengingat isu-isu keamanan seringkali bersifat sensitif sehingga	Kerjasama pertahanan di bawah kerangka APSC sudah semakin berkembang, utamanya dengan dibentuknya ADMM, ADMM-

			pendekatan yang seringkali diambil bersifat informal.	Plus dan <i>Our Eyes Initiative</i> .
Peran Indonesia dalam Mewujudkan perdamaian dan Stabilitas Asia Tenggara melalui ASEAN <i>Security Community</i>	Agus Prihatyono (2009) Jurnal	Kualitatif	Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara adalah dengan mengimplementasikan dua komponen rencana aksi ASEAN <i>Security Community</i> , yakni <i>shaping and sharing of norms</i> dan <i>conflict prevention</i> .	Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara adalah dengan melaksanakan diplomasi pertahanan Indonesia.
<i>Implementasi Revolution in Military Affairs (RMA) dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia</i>	R. Mokhammad Luthfi (2012) Tesis	Mixed Method	Minimum Essentials Force ditujukan untuk membangun kekuatan pertahanan yang seimbang dengan negara-negara di kawasan.	Minimum Essentials Force ditujukan untuk membangun kekuatan pertahanan yang dapat menciptakan efek daya gentar dan daya tangkal.


(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017)

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam skala nasional, perubahan peta ancaman yang semakin meluas menyebabkan Indonesia merumuskan kebijakan *Minimum Essentials Force* (MEF) yang kemudian mulai diterapkan dan dijalankan pada tahun 2010. Di sisi lain, kebijakan pertahanan Indonesia dalam skala regional berfokus kepada pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC). Komunitas keamanan ini dibangun dengan inisiatif Indonesia guna menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Sebagai negara *middle power*, tentu Indonesia menginginkan peran aktif sebagai pemain dalam proses pencapaian APSC pada tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga mengharapkan APSC dapat menjadi instrumen yang mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis teori *dynamic equilibrium* menurut Marty Natalegawa yang diteorisasikan melalui teori hubungan internasional non-Barat untuk melihat implementasi konsep politik luar negeri Indonesia tersebut di dalam *ASEAN Political Security Community*.

Implementasi konsep politik luar negeri di dalam APSC kemudian dilaksanakan dengan menggunakan sarana diplomasi. Dalam prakteknya, diplomasi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas diplomasi pertahanan yang mengutamakan upaya pencegahan konflik seperti yang dijelaskan oleh Cottey dan pembangunan kepercayaan atau *Confidence Building Measures* (CBM) seperti yang dideskripsikan oleh Acharya. Sasaran dari diplomasi pertahanan Indonesia tersebut adalah untuk mendukung pencapaian APSC yang merupakan komunitas keamanan di kawasan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep *security community*. Sehingga, penelitian ini akan menganalisis mengenai kebijakan MEF dalam diplomasi pertahanan di APSC agar tercipta keselarasan di antara keduanya. Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, kerangka pemikiran penelitian akan divisualkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017)